

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemasyarakatan adalah suatu proses, yaitu proses *therapeutic* dimana si narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan negatif dengan masyarakat. Selanjutnya narapidana menjalani pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat tersebut, sehingga pada akhirnya antara narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dengan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).¹

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa karena itu mereka dididik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri serta berguna bagi pembangunan. Sistem pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar rehabilitasi dan resosialisasi, akan tetapi diperlengkapi dengan edukatif, korelatif, definitif dan beraspek individu dan sosial secara adil oleh dasar filsafat Pancasila. Sistem itu sendiri di dalam pemasyarakatan harus mempunyai syariat atau ukuran tertentu, elemen tertentu yang interrelasi dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu.²

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sasaran yang ingin dicapai antara lain kelancaran dalam proses peradilan pidana sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga vonis hakim dan terakhir eksekusi. Hakikat sistem

¹ Andi Hamzah, 1982. *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm.116.

² Bambang Poernomo, 1982. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, hlm.190.

peradilan pidana terpadu ini cukup baik, yaitu untuk mencegah dan atau mengurangi kepentingan-kepentingan hukum yang bersifat instansional, sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan objektif, cepat dan berkeadilan.³

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang kesemuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi. Mengukur keberhasilan sistem pemasyarakatan, bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi menentukan keseluruhan bidang yang bergerak dalam lingkungan pemasyarakatan. Keberhasilan sistem pemasyarakatan diawali tinggi atau rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan di dalam masyarakat.

Setiap narapidana yang mengalami pidana lebih dari 6 bulan dapat diberikan dorongan berupa upaya remisi untuk memperpendek masa pidana, apabila telah menunjukkan prestasi dengan berbuat dan berkelakuan baik atau turut mengambil bagian berbakti kepada Negara. Hak remisi merupakan prestasi narapidana, diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia pada setiap tanggal 17 Agustus. Remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu.

Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai hadiah, artinya remisi adalah hadiah dari pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya, apabila narapidana benar-benar menjalankan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.⁴

Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas, sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Mesti remisi adalah hak narapidana, tetap

³ Mien Rukmini, 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Alumni, hlm.84.

⁴ C.I. Harsono Hs, 1995. *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan, hlm.26.

perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Keberhasilan atau kegagalan yang dilakukan oleh Lapas akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.⁵

Pada tahun 2021 sebanyak 418 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro mendapatkan remisi umum pada hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 2022 sebanyak 445 narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro terima remisi umum pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, 5 orang diantaranya langsung bebas.

Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh remisi tersebut di antaranya ialah berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro dengan predikat baik. Narapidana yang langsung bebas berdasarkan pada sisa masa pidana dikurangi jumlah perolehan remisi, sehingga jika saat penyerahan Surat Keputusan (SK) remisi sisa masa pidanya sudah habis, maka narapidana tersebut bisa langsung bebas.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Remisi merupakan salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana juga merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi menyatakan tiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi bila

⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Harapan, 1995, hlm.65

berkelakuan baik selama menjalani pidana. Adapun syarat dan tata cara pelaksanaan remisi diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Remisi diberikan berdasarkan penilaian dari tim penilai terhadap narapidana dan anak pidana. Selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro dan tim pengamat pemasyarakatan (TPP) melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Kota Metro, selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil Provinsi Lampung. Kepala Kanwil Provinsi Lampung kemudian meneruskan usulan remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, setelah usulan remisi disetujui direktur jenderal pemasyarakatan, direktur jenderal atas nama menteri menetapkan keputusan pemberian remisi.

Adapun yang menjadi pertimbangan penulis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro dalam penelitian ini dikarenakan besarnya kapasitas daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro. Berdasarkan data yang penulis dapatkan sampai bulan September 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro menampung 136 tahanan dan 783 narapidana. Dengan jumlah tahanan dan narapidana yang mencapai 919 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro.

Syarat pemberian remisi, menimbulkan berbagai macam persoalan, diantaranya klausul berkelakuan baik yang kemudian harus dibuktikan dengan mengikuti program yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro dengan predikat baik. Di dalam pemberian remisi terdapat potensi untuk penyalahgunaan wewenang. Kualifikasi syarat remisi mengenai berkelakuan baik yang dibuktikan dengan mengikuti program yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro dengan predikat baik, harus diberi standar yang jelas, dan tegas dalam penerapannya, sehingga tidak sebatas pandangan subyektif tim pengamat pemasyarakatan (TPP) saja, hal inilah terdapat potensi pelanggaran karena

wewenang sepenuhnya dipegang oleh TPP dalam memberikan rekomendasi atas tafsir berkelakuan baik.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Pemberian Remisi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro?

2. Ruang Lingkup

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian penulisan karya ilmiah ini pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada pelaksanaan pemberian remisi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisa tentang pelaksanaan pemberian remisi warga binaan pemasyarakatan.

- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai sumber ilmu pengetahuan tambahan bagi para peneliti di bidang pemasyarakatan, untuk melakukan penelitian khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian remisi warga binaan pemasyarakatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Hak-hak narapidana sebagai Warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.⁶ Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus di lindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di lembaga pemasyarakatan. Bagi negara hukum untuk menghargai hak asasi narapidana, narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil. Misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi. Sistem pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi merupakan hak setiap narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah terpenuhi.

Remisi pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan sistem Permasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Semua narapidana yang telah memenuhi syarat dapat mengajukan remisi. Dalam pemberian remisi tidak semua narapidana mendapatkan remisi, dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi atau bisa juga ditemui kendala-kendala didalam pelaksanaannya.⁷

Pemberian remisi diharapkan dapat menjadi pemicu sekaligus sebagai motivasi bagi para warga binaan pemasyarakatan yang masih menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian remisi juga merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberi kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan ini membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi

⁶ S.R. Sianturi. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem. hlm. 102

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana. hlm. 22

manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat setelah keluar dari tahanan.⁸

Mengenai pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan adalah hak dari semua narapidana. Remisi di tempatkan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab remisi tidak hanya sebagai hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya maka ia berhak untuk mendapat remisi sepanjang persyaratannya telah dipenuhi. Narapidana yang tercatat di dalam catatan register F maka hak untuk memperoleh remisinya akan di cabut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 huruf (i) yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Perubahan sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan menjadikan perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan berubah menjadi sistem dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadikan narapidana menyadari kesalahannya untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut pemerintah mengatur hak-hak narapidana salah satunya adalah remisi.¹⁰

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi

⁸ Atmasasmita, Romli, 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju. hlm. 90.

⁹ Bahiej, Ahmad, 2008. Hukum Pidana, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, hlm. 113-114.

¹⁰ Ali, Mahrus, 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 67

narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan objek atau hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan. Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dan konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian, yaitu:

- a. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum dan telah berperilaku baik selama menjalani masa pidana. Remisi juga merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana dan anak pidana.
- b. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari pelaksanaan pemberian remisi warga binaan pemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian da1an bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang pelaksanaan pemberian remisi warga binaan pemasyarakatan.

BAB V

PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.